


	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu</b> <b>Pengajuan Layanan Internet</b> <b>Personal</b>		<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015</b>
	<b>No. Dokumen</b> UNPAS-PM-14.16	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Tgl Berlaku</b> April 2017



## UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

### Prosedur Mutu Pengajuan Layanan Internet Personal

<b>Diperiksa Oleh</b>	<b>Disahkan oleh</b>
	
<b>Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.</b>	<b>Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom</b>
<b>Ketua SPM</b>	<b>Rektor UNPAS</b>

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu</b> <b>Pengajuan Layanan Internet Personal</b>		<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015</b>
	<b>No. Dokumen</b> UNPAS-PM-14.16	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Tgl Berlaku</b> April 2017

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk memberikan akses internet bagi Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Pasundan.

### 1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan penerimaan pengajuan dan pembuatan akun untuk akses internet di lingkungan Uninversitas Pasundan.

### 1.3. Referensi

- Manual Mutu Universitas Pasundan Bandung
- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan

### 1.4. Definisi

- a. Layanan Internet Personal adalah akses internet melalui jaringan komputer yang dikelola oleh SPTIK untuk perorangan yaitu Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan maupun tamu institusi.

### 1.5. Penanggung Jawab

SPTIK Universitas Pasundan,  
Divisi Infrastruktur

### 1.6. Ketentuan Umum

- a. Yang mengajukan layanan internet personal adalah Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan maupun tamu institusi.
- b. Ajuan ditujukan kepada Divisi Infrastruktur SPTIK
- c. SPTIK berhak mengurangi bahkan menghentikan layanan untuk kepentingan institusi

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu</b> <b>Pengajuan Layanan Internet Personal</b>		<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015</b>
	<b>No. Dokumen</b> UNPAS-PM-14.16	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Tgl Berlaku</b> April 2017

## BAB II PROSEDUR

### 2.1. Alur Prosedur Pengajuan Layanan Internet Personal

1. Mulai.
2. Mahasiswa/Dosen/Tendik/Tamu mengajukan permohonan dengan mengisi form pengajuan yang tautannya ada di web [sptik.unpas.ac.id](http://sptik.unpas.ac.id)
3. Divisi Infrastruktur SPTIK menerima pengajuan.
4. Divisi Infrastruktur SPTIK menindak lanjuti dengan memeriksa keabsahan informasi yang mengajukan.
5. Divisi Infrastruktur SPTIK membuatkan akun sesuai kategori
6. Divisi Infrastruktur SPTIK memberikan informasi akun akses internet kepada yang mengajukan.
7. Mahasiswa/Dosen/Tendik/Tamu menerima rekomendasi teknis.
8. Selesai.

### 2.1. Dokumen Terkait

- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan